



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan dan pemenuhan akan kebutuhan air minum serta untuk mendorong perkembangan pertumbuhan perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2007 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan sebagai upaya peningkatan Produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal pada PDAM bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan daerah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal berupa barang dilaksanakan apabila barang tersebut dibutuhkan atau diperlukan PDAM sebagai penambahan modal daerah.
- (4) Penentuan nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan dari Tim Penilai Asset Pemerintah Daerah.
- (5) Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Direktur PDAM.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi sebagai berikut:
 - a. nama/identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai modal penyertaan; dan
 - c. hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. asas manfaat bagi Pemerintah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (8) Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JUMLAH DAN WAKTU

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM ditetapkan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- (2) Untuk memenuhi sebagian Penyertaan Modal tersebut, dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2013.
- (3) Penambahan Modal setiap tahunnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan kemudian setiap pembahasan Tahun Anggaran.

BAB V PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Perubahan Jumlah Total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemenuhan sebagian atau sisa dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dianggarkan dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PDAM.

Pasal 7

Sertifikat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu, diterbitkan Paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari setelah realisasi penyertaan modal melalui surat Perjanjian Kerjasama Bupati dengan PDAM.

BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah yang perhitungkan setiap akhir tahun buku PDAM, menjadi hak daerah.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.
- (4) Bupati sewaktu-waktu dapat mengirimkan Tim Audit Independen untuk mengaudit pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2013

BUPATI LUWU,

CAP/TTD

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

TTD

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA KABUPATEN LUWU

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam segala bidang. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah empat kali diubah berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Ini mengandung arti bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara harus diabdikan untuk kemakmuran rakyat dengan berkeadilan. Atas penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut, negara harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari dengan melakukan pengaturan untuk memperoleh air.

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong terjadinya perubahan nilai di masyarakat dengan terjadinya pergeseran paradigma dimana masyarakat tidak memandang air semata-mata benda yang berfungsi sosial akan tetapi telah bergeser menjadi benda ekonomi.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam menggerakkan ekonomi daerah, semakin penting fungsinya untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan peran BUMD tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan usaha yang mempunyai nilai strategis dan ekonomis.

Tujuan Perusahaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu adalah turut melaksanakan:

1. Pembangunan Daerah Khususnya;
2. Pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka melakukan pembinaan dan mengoptimalkan kinerja PDAM Kabupaten Luwu, dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu guna mewujudkan sebuah PDAM yang sehat dan dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan penyertaan modal yang bertujuan untuk :

1. Terwujudnya sebuah perusahaan daerah yang sehat dan dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna;
2. PDAM Kabupaten Luwu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah;
3. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk menopang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Luwu.

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya dukungan dana yang memadai.

Kebutuhan air yang semakin meningkat harus mampu disediakan oleh PDAM dengan memanfaatkan berbagai sumber air baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Apalagi mengingat pertumbuhan industri besar akan masih signifikan di tahun-tahun kedepan, maka PDAM Kabupaten Luwu harus memikirkan alternatif rencana penyediaan air bersih yang meliputi pencarian sumber-sumber air baku alternatif. Disamping itu tidak kalah penting adalah penyediaan modal yang cukup untuk pengembangan usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat.

PDAM Kabupaten Luwu adalah salah satu Perusahaan Daerah Air Minum yang diberi tugas mengelola air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu yang tersebar baik didalam kota maupun di pedesaan. Tugas pengelolaan ini cukup berat, karena salah satu sisi PDAM Kabupaten Luwu merupakan Badan Usaha yang sudah barang tentu mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan (fungsi bisnis),

dilain pihak PDAM Kabupaten Luwu diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sampai golongan bawah agar mendapatkan air bersih sesuai dengan standar kesehatan dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat bawah (fungsi sosial).

Kedua masalah tersebut merupakan tantangan kedepan bagi PDAM Kabupaten Luwu. Untuk bisa mewujudkan kedua masalah tersebut, maka diperlukan kerja keras dan perencanaan yang matang yaitu suatu perencanaan strategis dalam rentang waktu (periode) tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan Investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi pemerintah daerah.

Perlu diketahui, untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemda harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan "Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 4